STANDAR OPERSIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PPID KABUPATEN GUNUNGKDUL DASAR HUKUM: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang	NOMOR SOP TANGGAL PEMBUATAN: TANGGAL REVISI: TANGGAL EFEKTIF: DISAHKAN OLEH BUPATI GUNUNGKIDUL, **PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK* KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. Memahami ketentuan terkait Informasi Publik 2. memahami regulasi terkait pelayanan publik; 3. mampu mengolah data dan mengoperasionalkan komputer; dan				
 Pelayanan Publik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 	4. memahami prinsip-prinsip pelayanan prima dan bersikap ram				
KETERKAITAN:	PERALATAN / PERLENG				
1. SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2. SOP PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK 3. SOP PELAYANAN UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK 4. SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK 5. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI	 Lembaran kerja dan Re Term of Reference Alat tulis kantor Jaringan Internet 	encana Kerja			
PERINGATAN : Uji Konsekuensi Informasi publik harus dilakukan dengan teliti mengacu kepada aturan hukum yang ada	PENCATATAN DAN PEND Disimpan dalam bentuk				

	TANGA MAN		Pelak	sana					
NO		Permohonan Bagian		PPID dan Perangi		Kelengkapan		Pendukung Waktu	Output
NO	KEGIATAN	Informasi	Registrasi	PPID	Daerah			_	Keterangan
			PPID	Pembantu					
1	Pemohon Informasi Dapat Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsungmaupun tidak langsung					(1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilakan di website, (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan setiap saat pemohon secara tidak langsung	Formulir Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilapiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen / informasi yang diminta telah termasuk dalam DIDP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di web PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi / dokumen yang diminta belum termasuk dalam PID, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID pembantu.					informasi Semua datadata pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan setiap saat pemohon secara tidak langsung	DIDP yang telah tersusun dalam bentuk Hardcopy dan softcopy	

3	PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk Memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, kepada PPID untukdiberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.			DIDP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIDP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan Informasi atau dokumen			Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari Kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	